



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno-Hatta No. 191 Telp./Fax (0294) 384022 /382309 Kendal

website : dpmptsp.kendalkab.go.id

email : dpmptsp@kendalkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS
NOMOR: 445/46/2022

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

Kepada :

Nama : dr. Sri Rochayati
Jabatan : Kepala Puskesmas Brangsung II
Alamat : Kp. Anyar RT 002 RW 008 Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Berdasarkan Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor 449/4741/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022.

Dengan ini diberikan Izin Operasional:

Nama : PUSKESMAS BRANGSONG II
Alamat : Jalan Letnan Suyono No.10 Kecamatan Brangsung Kabupaten Kendal.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin ini diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Izin Operasional ini dapat dicabut, apabila dalam pelaksanaan izin operasional tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Izin operasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 14 Juli 2022

ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal
ANANG WIDIASMORO,S.STP,M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19791109 199810 1 002



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth
1.Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
2.Arsip

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE



PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN KENDAL

NIK : 3324092901950001

Nama : GHILMAN DHARMAWAN
Tempat/Tgl Lahir : KENDAL, 29-01-1995
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : JL DIENG X NO 19
RT/RW : 007/008
Kel/Desa : SIDOREJO
Kecamatan : BRANGSONG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KENDAL
15-12-2020



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 96.311.183.6-513.000

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
BRANGSONG 02 KABUPATEN KENDAL
JL LETNAN SUYONO NO. 10 RT. 000 RW. 000
BRANGSONG, BRANGSONG

KPP PRATAMA BATANG

Terdaftar : 20 Oktober 2020



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno-Hatta No. 191 Telp./Fax (0294) 384022 /382309 Kendal
Website : dpmptsp.kendalkab.go.id

email : dpmptsp@kendalkab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

NOMOR : 449.1 / 43 / SIPA / V / 2022

Dasar :

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal, berdasarkan rekomendasi teknis Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor 449 / 2355 / IV / 2022 tanggal 07 April 2022, dengan ini memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

Nama lengkap : apt. GHILMAN DHARMAWAN, S. Farm
Tempat, tanggal lahir : Kendal , 29 Januari 1995
Alamat rumah : Jl. Dieng X No. 19 RT.007 RW.008 Desa Sidorejo Kecamatan Brangsung Kabupaten Kendal
No. STRA : 14 28 7 1 2 22-95012902
Masa berlaku STRA sampai : 29 Januari 2027

Untuk melakukan praktik di :

Nama tempat praktik : Puskesmas Brangsung II
Alamat : Jl. Letnan Suyono No. 10 Brangsung Kecamatan Brangsung Kabupaten Kendal
Waktu praktik : hari : Senin - Kamis, Jumat, Sabtu
Jam : 07.00 WIB - 14.00 WIB, 07.00 WIB - 11.00 WIB, 07.00 WIB - 12.30 WIB
Masa berlaku SIPA sampai : 29 Januari 2027

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan pekerjaan/praktik apoteker harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan perundang-undangan.
- Dalam hal pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1, dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 23 Mei 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal
ANANG WIDIASMORO, S.STP,M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19791109 199810 1 002



Tembusan :

- Direktur Jenderal Kefarmastian dan Alat Kesehatan;
- Ketua Komite Farmasi Nasional;
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
- Organisasi Profesi;
- Arsip

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

